

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pewarisan dengan akta wasiat sudah dikenal sejak jaman Romawi. Bahkan pewarisan dengan menggunakan akta wasiat menjadi suatu hal yang utama. Pada jaman Justinianus hukum Romawi mengenal dua bentuk *testament*, yaitu: lisan dan tertulis. Pada waktu membuat *testament*, baik tertulis maupun lisan, harus hadir tujuh orang saksi. Pada *testament* yang tertulis, para saksi harus ikut menandatangani surat yang memuat kehendak terakhir dari si pewaris itu.

Surat wasiat adalah surat dimana memuat keinginan-keinginan terakhir seseorang yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan meninggal dunia. Di wasiat ini lebih sering memuat keinginan yang terakhir berkaitan dengan harta yang dimilikinya yang hendak ia berikan atau wariskan kepada orang-orang yang disayanginya, Namun tidak jarang memuat keinginan mengenai hal-hal lain seperti penguburannya kelak (yang dikenal sebagai kodisil). Isi dari kehendak terakhir tersebut ditentukan dengan jelas dalam pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi bahwa:

“ Adapun yang dinamakan surat wasiat atau testament ialah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi ”.

Meskipun Surat Wasiat harus dibuat dalam bentuk akta, namun hukum perdata tidak mensyaratkan apakah Surat Wasiat itu harus dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan atau akta otentik. Namun dalam prakteknya, Surat Wasiat umumnya dibuat dalam bentuk akta otentik (dibuat di hadapan Notaris). Hal ini penting mengingat dalam segi pembuktian akta otentik memiliki nilai pembuktian yang sempurna.

Surat Wasiat harus berisi tentang pernyataan kehendak dari Pewaris, yaitu apa yang dikehendakinya terhadap harta kekayaan yang ditinggalkannya. Karena sifatnya pernyataan kehendak<sup>1</sup>, maka surat wasiat bersifat sepihak dari sisi Pewaris, dan tidak membutuhkan persetujuan dari Ahli Waris. Hal ini berbeda misalnya dengan perjanjian yang membutuhkan kesepakatan para pihak yang terlibat di dalamnya.

Membuat wasiat (*testament*) adalah perbuatan hukum, karena seseorang menentukan tentang apa yang terjadi dengan harta kekayaannya setelah meninggal dunia. Harta warisan sering kali menimbulkan berbagai masalah hukum dan sosial, oleh karena itu memerlukan pengaturan dan penyelesaian secara tertib dan teratur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wasiat (*testament*) juga merupakan perbuatan hukum yang sepihak. Hal ini erat hubungannya dengan sifat “*herroepelijkheid*” (dapat dicabut) dari ketetapan wasiat (*testament*) itu. Bahwa wasiat (*testament*) tidak dapat dibuat oleh lebih dari satu orang karena akan menimbulkan kesulitan apabila salah satu pembuatnya akan mencabut kembali wasiat (*testament*). Hal ini

tercantum dalam pasal 930 KUHPerdara yang menyatakan bahwa : “Dalam satu-satunya akta, dua orang atau lebih tak diperbolehkan menyatakan wasiat mereka, baik untuk mengaruniai seorang ke tiga, maupun atas dasar pernyataan bersama atau bertimbal balik.”

Warisan merupakan harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia atau sebagai pemberian pewaris kepada ahli warisnya yang berhak yang ditentukan oleh Undang-Undang atau karena mendapat wasiat/*testament*. Terhitung sejak meninggalnya pewaris, maka hak dan kewajibannya demi hukum akan beralih kepada para penerima waris. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 834 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merumuskan bahwa “Penerima waris berhak menguasai kekayaan pewaris (*boedel*) berlandaskan pada haknya sebagai penerima waris dari pewaris.<sup>1</sup>

Diperlukan penyelesaian secara tertib dan teratur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila kehendak terakhir seseorang (dari pewaris) ingin diungkapkan dengan jelas dan tegas. Kehendak pewaris dapat dituangkan dalam akta otentik yang lazim disebut *testament* atau surat wasiat. Wasiat sebaiknya dibuat oleh seorang Notaris, dimana wasiat ini dinamakan *Openbaar testament*. Wasiat yang dibuat oleh notaris ini paling banyak dipakai dan juga memang yang paling baik, karena Notaris dapat mengawasi isi surat wasiat itu, sehingga ia dapat memberikan

---

<sup>1</sup> Wilbert D. Kolkman, 2012, *Hukum Tentang Orang, Hukum Keluarga Dan Hukum Waris Di Belanda Dan Indonesia*, Pustaka Larasan, Denpasar, hal. 148.

nasehat-nasehat supaya isi *testament* tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang.<sup>2</sup>

Sedangkan pada *testament* yang lisan, para saksi cukup mendengarkan saja apa yang diterangkan oleh si pewaris. Sebuah kehendak terakhir atau akta wasiat pada umumnya merupakan suatu pernyataan dari kehendak seseorang agar dilaksanakan sesudah ia meninggal dunia. Isi dari kehendak terakhir tersebut ditentukan dengan jelas dalam pasal 921 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi :

“Untuk menentukan besarnya bagian mutlak dalam sesuatu warisan, hendaknya dilakukan terlebih dahulu suatu penjumlahan akan segala harta peninggalan yang ada di kala si yang menghibahkan atau mewariskan meninggal dunia; kemudian ditambahkannya pada jumlah itu, jumlah dari barang-barang yang dihibahkan di waktu si meninggal masih hidup, barang-barang mana masih harus ditinjau dalam keadaan tatkala hibah dilakukannya, namun mengenai harganya, menurut harga pada waktu si penghibah atau si yang mewariskan meninggal dunia, akhirnya dihitungkan dari jumlah satu sama lain, setelah yang ini dikurangi dengan semua hutang si meninggal berapakah, dalam keseimbangan dengan kederajatan para ahli waris mutlak, besarnya bagian mutlak mereka, setelah mana bagian-bagian ini harus dikurangi dengan segala apa yang telah mereka terima dari si meninggal, pun sekiranya mereka dibebaskan dari wajib pemasukan.”

Pembuatan akta wasiat/ *testament* dapat dilakukan di hadapan Notaris, dengan membuatnya berupa akta. Setiap *testament* yang dibuat di hadapan Notaris berbentuk akta, yang disebut dengan Akta Notaris. Akta Notaris merupakan alat pembuktian sempurna, terkuat dan terpenuh sehingga selain dapat menjamin kepastian hukum, akta notaris juga dapat menghindari terjadinya sengketa. Menuangkan suatu perbuatan, perjanjian,

---

<sup>2</sup> Subekti, *Op.cit.*, hal. 110.

ketetapan dalam bentuk akta notaris dianggap lebih baik dibandingkan dengan menuangkannya dalam surat di bawah tangan.

Menurut Undang-undang dan dari pembatasan yang diadakan Undang-undang terhadap pemurbaan harta kekayaan yang penting ialah pembatasan mengenai porsi menurut Undang-undang atau *legitieme portie* (bagian warisan menurut Undang-undang), yaitu bagian tertentu dari harta kekayaan seseorang yang atas itu beberapa waris menurut Undang-undang dapat mengemukakan haknya yang disebut para legitimaris, karena itu orang yang mewariskan tidak mempunyai pemurbaan atau tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu yang bebas atas benda itu.<sup>3</sup>

Membuat wasiat adalah perbuatan hukum, seseorang menentukan tentang apa yang terjadi dengan harta kekayaannya setelah meninggal dunia. Harta warisan seringkali menimbulkan berbagai masalah hukum dan sosial, oleh karena itu memerlukan pengaturan dan penyelesaian secara tertib dan teratur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Wasiat juga merupakan perbuatan hukum yang sepihak. Hal ini erat hubungannya dengan sifat "*herroepelijkheid*" (dapat dicabut) dari ketetapan wasiat itu. Disini berarti bahwa wasiat tidak dapat dibuat oleh lebih dari satu orang karena akan menimbulkan kesulitan apabila salah satu pembuatnya akan mencabut kembali wasiat. Hal ini seperti ternyata dalam pasal 930 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa :

---

<sup>3</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Penerbit Pradnya Paramita, Cetakan ke-27, Jakarta, hal. 239

“Dalam satu-satunya akta, dua orang atau lebih tak diperbolehkan menyatakan wasiat mereka, baik untuk mengaruniai seorang ke tiga, maupun atas dasar pernyataan bersama atau bertimbal balik.”

Ketetapan dalam wasiat memiliki 2 (dua) ciri, yaitu dapat dicabut dan berlaku berhubung dengan kematian seseorang.<sup>4</sup> Bagi ketetapan kehendak yang memiliki dua ciri itu maka bentuk *testament* adalah syarat mutlak. Terdapat beberapa macam wasiat, yaitu *testament* terbuka atau umum (*openbaar testament*), *testament* tertulis (*olographis testament*), dan *testament* tertutup atau rahasia. Selain itu, ada pula yang disebut dengan *codicil*.

Notaris bertugas dan berkewajiban untuk menyimpan dan mengirim daftar wasiat yang telah dibuatnya kepada Balai Harta Peninggalan (BHP) dan Daftar Pusat Wasiat (DPW), seperti ketentuan dalam pasal 36a PJN yang menyatakan bahwa : “Para notaris wajib, dengan ancaman dikenakan denda setinggi-tingginya Rp 50,- untuk tiaptiap pelanggaran, untuk membuat daftar, dimana dicatat menurut pembuatannya, akta-akta yang disebut dalam pasal 1 Ordonansi tentang Daftar Pusat Wasiat yang mereka buat dalam suatu bulan kalender.”

Notaris wajib dalam tempo 5 (lima) hari pertama dari tiap-tiap bulan untuk mengirimkan dengan tercatat kepada BHP, yang dalam daerah hukumnya tempat kedudukan notaris berada, daftar yang berhubungan dengan bulankalender yang lalu dengan ancaman denda setinggi-tingginya Rp 50,- untuk tiap-tiap pelanggaran. Dari tiap-tiap pengiriman, diadakan pencatatan dalam repertorium pada hari dilakukan pengiriman, dengan ancaman denda setinggi-tingginya Rp 50,- untuk tiap-tiap keterlambatan. Apabila dalam bulan kalender yang lampau oleh notaris tidak dibuat akta, maka ia harus mengirimkan

---

<sup>4</sup> Hartono Soerjopratiknjo, 1982, *Hukum Waris Testamenter*, Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Cetakan ke-1, Yogyakarta, hal. iv

dengan tercatat keterangan tertulis mengenai itu kepada BHP pada salah satu hari yang ditentukan untuk pengiriman itu, yang demikian dengan ancaman dikenakan denda setinggi-tingginya Rp 50,- untuk tiap-tiap keterlambatan. Dari tiap-tiap pengiriman diadakan pencatatan dalam repertorium pada hari dilakukan pengiriman, yang demikian dengan ancaman denda setinggi-tingginya Rp 50,- untuk tiap-tiap hari keterlambatan.<sup>5</sup>

Dalam menjalankan jabatannya, seorang notaris berkewajiban untuk membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan, mengirimkan daftar akta wasiat atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat keDaftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya, serta mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.<sup>6</sup>

Namun di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang baru ini tidak menyebutkan mengenai denda dari tiap-tiap keterlambatan, baik keterlambatan tentang daftar akta wasiat kepada Balai Harta Peninggalan dan keterlambatan tentang pengiriman pencatatan *repertorium*.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam pembuatan akta wasiat (notaris mempunyai peran yang sangat penting. Dari pasal 943 KUHPerdatumengatur bahwa : “Setiap notaris yang menyimpan surat-surat *testament* diantara surat-surat aslinya, biar dalam bentuk apapun juga harus setelah si pewaris meninggal dunia, memberitahukannya kepada yang berkepentingan.”

---

238 <sup>5</sup> G.H.S. Lumban Tobing, 1982, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hal. 237-

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, maka bantuan notaris dari awal hingga akhir proses pembuatan akta wasiat sangat diperlukan sehingga memperoleh kekuatan hukum yang mengikat. Tanggungjawab notaris dalam pembuatan akta wasiat mencakup keseluruhan dari tugas, kewajiban, dan wewenang notaris dalam menangani masalah pembuatan akta wasiat, termasuk melindungi dan menyimpan surat-surat atau akta-akta otentik.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, sehingga penulis mencoba menganalisisnya dalam bentuk penelitian dengan judul **“Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembatalan Akta Wasiat Yang Telah Dibuat Dihadapannya”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas mengenai peran dan tanggungjawab notaris, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran dan tanggung jawab notaris terhadap pembatalan akta wasiat yang telah dibuat dihadapannya?
2. Apa sajakah kewajiban yang harus dilakukan oleh notaris setelah akta wasiat dibuat?
3. Sejauh manakah tanggungjawab notaris terhadap akta wasiat yang dibuat dihadapannya?



### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan adanya permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan peran dan tanggung jawab notaris terhadap pembatalan akta wasiat yang telah dibuat dihadapannya.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan kewajiban yang harus dilakukan oleh notaris setelah akta wasiat dibuat.
3. Untuk menganalisis dan menjelaskan tanggungjawab notaris terhadap akta wasiat yang dibuat dihadapannya

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian merupakan satu rangkaian yang hendak dicapai bersama, dengan demikian dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

#### **1. Kegunaan teoritis**

Berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kenotariatan dan memperjelas mengenai peran dan tanggung jawab notaris terhadap pembatalan akta wasiat yang telah dibuat dihadapannya.

#### **2. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan informasi sekaligus sebagai pemecahan atau jalan keluar untuk masalah-masalah yang timbul mengenai peran dan tanggung jawab notaris terhadap pembatalan akta wasiat yang telah dibuat dihadapannya

## E. Kerangka Konseptual

1. Peran adalah seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.<sup>7</sup>
2. Tanggungjawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).<sup>8</sup>
3. Notaris adalah pejabat umum yang harus mengetahui seluruh perundang-undangan yang berlaku, dengan maksud untuk memberikan kepadanya kekuatan dan pengesahan, menetapkan tanggalnya, menyimpan asli atau minutannya dan mengeluarkan grossenya, demikian juga salinannya yang sah dan benar.
4. Akta adalah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani pihak yang membuatnya.
5. Wasiat adalah surat yang mengandung penetapan-penetapan kehendak si pembuat wasiat atau pesan-pesan yang baru akan berlaku pada saat si pembuatnya meninggal.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Cetakan ke-3, Jakarta, hal.667

<sup>8</sup> *Ibid*, hal.899

<sup>9</sup> R. Subekti dan Tjitrosoedibio, 1996, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramitha, Cetakan ke-12, Jakarta, hal. 106

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Tanggung Jawab**

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggungjawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa: “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.” Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;

d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan. Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggung jawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik. Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti *liability*, sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum. Dalam penyelenggaraan suatu Negara dan pemerintahan, pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan yang juga telah dilekati dengan kewenangan, dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum; “*geen bevegdedheid zonder verantwoordelijkheid; there is no authority without responsibility\** ; *la sulthota bila mas-uliyat*” (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban).

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:<sup>10</sup>

- a) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- c) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Fungsi teori pada penulisan tesis ini adalah memberikan arah/petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati, oleh karena itu penelitian diarahkan kepada hukum positif yang berlaku yaitu tentang: tanggung jawab Notaris terhadap kewajiban pembacaan akta dalam pembuatan akta, dengan dasar teori tanggung jawab menjadi pedoman guna menentukan bagaimana kedudukan dan tanggungjawab Notaris.

---

<sup>10</sup> *Ibid* hal 3

## 2. Teori Kewenangan

Dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, kekuasaan dan kewenangan sangatlah penting, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “wewenang” memiliki arti, hak dan kekuasaan untuk bertindak, kewenangan, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain.<sup>11</sup>

Istilah Wewenang digunakan dalam bentuk kata benda. Istilah ini sering kali dipertukarkan dengan istilah kewenangan. Istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah “*bevoegheid*” dalam istilah hukum Belanda. Dalam kepustakaan hukum administrasi Belanda soal wewenang menjadi bagian penting dan bagian awal dari hukum administrasi, karena obyek hukum administrasi adalah wewenang pemerintah (*bestuurbevoegdheid*).

Menurut Phillipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah *bevoegheid*. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah *bevoegheid* digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam konsep hukum privat. Dan didalam hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.<sup>12</sup> Wewenang secara umum diartikan sebagai kekuasaan untuk melakukan semua tindakan hukum publik.

---

<sup>11</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990, *Balai Pustaka*, Jakarta, hal. 1011

<sup>12</sup> Phillipus M. Hadjon, 1986, *Makalah Tentang Wewenang*, Universitas Airlangga, Surabaya, hal. 20

Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat :

a. Kewenangan atribusi,

Indroharto mengatakan bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintah yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Disini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru.<sup>13</sup>

b. Kewenangan delegasi

Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha Negara yang telah yang memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha Negara lainnya.

c. Kewenangan Mandat

Pemberian wewenang oleh organ pemerintahan kepada organ lain untuk mengambil keputusan atas namanya.

Dari ketiga sumber kewenangan diatas dalam pembahasan penelitian ini menggunakan kewenangan delegasi dimana terjadinya suatu pelimpahan wewenang oleh pemerintah secara atributif kepada badan atau Jabatan Tata Usaha Negara Lainnya. komponen pengaruh merupakan penggunaan wewenang dimaksud untuk mengendalikan perilaku subyek hukum, komponen dasar hukum bahwa

---

<sup>13</sup> Ridwan HR, *op, cit* hal. 104

wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen konformitas hukum, mengandung makna adanya standar wewenang (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

### 3. Teori Kepastian Hukum

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang terkait dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam sebuah akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepada pihak, bahwa akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta Notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak.<sup>14</sup>

Menurut pendapat Radbruch:

Pengertian hukum dapat dibedakan dalam tiga aspek yang ketiganya diperlukan untuk sampai pada pengertian hukum yang menandai, aspek pertama ialah keadilan dalam arti sempit, keadilan ini berarti kesamaan hak untuk semua orang di depan peradilan, aspek kedua ialah tujuan keadilan dan finalitas, aspek ini menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, aspek ketiga ialah kepastian hukum atau legalitas, aspek ini menjamin bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan.<sup>15</sup>

Tugas Hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum demi adanya ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat. Menurut Soejono Soekanto kepastian hukum mengharuskan diciptakan peraturan-

---

<sup>14</sup> Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris di Indonesia Tafsiran Tematik Terhadap UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, hal. 37

<sup>15</sup> Heo Huijbers, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*, Kasius, Yogyakarta, hal 163



peraturan umum atau kaedah-kaedah yang umum, supaya tercipta suasana yang aman dan tentram di dalam masyarakat.<sup>16</sup>

Teori kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu:

- 2) Adanya aturan yang bersifat umum yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan;
- 3) Kepastian hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum maka individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Kepastian hukum bukan hanya berupa Pasal-Pasal dan Undang-Undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya, untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.<sup>17</sup>

Hukum pada hakikatnya adalah sesuatu yang bersifat abstrak, meskipun dalam manifestasinya berwujud konkrit, persepsi orang mengenai hukum itu beranekaragam, tergantung dari sudut mana mereka memandang. Kalangan hakim akan memandang hukum itu dari sudut pandang mereka sebagai hakim, kalangan ilmuwan hukum akan memandang hukum dari sudut profesi keilmuan mereka, rakyat kecil akan memandang hukum dari sudut pandang mereka dan sebagainya.

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis, kepastian hukum secara

---

<sup>16</sup> Soejono Soekonto, 1999, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis)*, cetakan keempat, Universitas Indonesia, Jakarta, hal 55

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal 158

normatif adalah suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan- raguan (Multi tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau tidak menimbulkan konflik norma.

Dalam hal Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, akta notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 38 UUJN, hal ini merupakan salah satu karakter dari akta Notaris. Bila akta Notaris telah memenuhi ketentuan yang ada maka akta Notaris tersebut memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada (para) pihak mengenai perjanjian atau akta yang dibuatnya.

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistimatis dengan menggunakan kekuatan pemikiran, pengetahuan manusia senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, akan berkembang terus atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pengasuh-pengasuhnya. Hal itu terutama disebabkan oleh karena penggunaan ilmu pengetahuan bertujuan agar manusia lebih mengetahui dan mendalami.

Suatu penelitian dilakukan tidak hanya untuk memperoleh data, tetapi juga merupakan suatu syarat yang harus dipenuhi bagi suatu penelitian karya ilmiah sehingga tujuan dari penelitian adalah untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran ataupun ketidakbenaran dari suatu gejala atau hipotesis yang ada.

Metode berasal dari bahasa Yunani yaitu “methodos”, yang berarti “jalan” atau “cara.” Dalam penelitian karya ilmiah, metode dimaksudkan sebagai cara kerja, yaitu cara untuk dapat memahami suatu objek yang menjadi bahan penelitian.

### **1. Metode Pendekatan**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada penguraian serta penafsiran kaidah-kaidah hukum/doktrin pengetahuan manusia senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, akan berkembang terus atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pengasuh-pengasuhnya. Hal ini terutama disebabkan oleh karena penggunaan ilmu pengetahuan bertujuan agar manusia lebih mengetahui dan mendalami

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Dalam penelitian ini, spesifikasi penelitian dilakukan dengan penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis merupakan gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai peran dan tanggungjawab notaris dalam pembuatan akta wasiat, tidak hanya melukiskan keadaan objeknya saja, tetapi dengan tertentu diambil kesimpulan umum dari bahan-bahan mengenai

objeknya. Disebut analitis karena akan diuraikan penerapannya, berhubungan dengan aspek yuridis, proses penyelesaian serta pengaruhnya terhadap peran dan tanggungjawab notaris dalam pembuatan akta wasiat.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder dan data primer. Data sekunder yang diperoleh meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- 3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- 4) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- 5) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
- 6) Lembaran Negara 1872 No 166 Tentang Instruksi untuk Balai Harta Peningalan di Indonesia.
- 7) Lembaran Negara 1920 No. 305 jo 1921 No. 568 Tentang Ordonansi Daftar Pusat Wasiat.

b. Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal, artikel ilmiah, hasil penelitian yang berkaitan dengan surat wasiat dan yang berkaitan dengan pewarisan menurut hukum waris perdata.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus umum Belanda-Indonesia dan kamus hukum dan ensiklopedia.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

Studi pustaka merupakan merupakan teknik pengumpulan data tidak langsung dilakukan dan ditunjukkan pada subjek penelitian, dalam hal-hal data diperoleh dari literature-literatur, jurnal hukum dan peraturan perundang-undangan terkait permasalahan.

#### **5. Metode Analisis Data**

Data yang dikumpulkan baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah metode analisis dengan memilih data yang menggambarkan fakta atau keadaan sebenarnya di lapangan,<sup>18</sup> sedangkan metode kualitatif adalah metode analisis data yang mengelompokan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas tertentu, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan. Penelitian mengenai peran dan tanggung jawab notaris terhadap pembatalan akta wasiat yang telah dihadapannya tersebut menggunakan pendekatan

---

<sup>18</sup> Moh. Nazir, 1988, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 64

yuridis normatif dan yuridis sosiologis, sehingga diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

Pertama, data penelitian diklasifikasi sesuai dengan permasalahan penelitian. Pada tahap ini pengelompokan data langsung mengacu atau sesuai dengan rumusan masalah.

Kedua, data selanjutnya disistematisasikan agar data yang telah diklasifikasikan tersebut dapat memberikan paparan secara sistematis mengenai masalah yang diajukan sebelumnya.

Ketiga, data yang telah disistematisasikan kemudian di analisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan, yang akan menghasilkan metode berpikir secara deduktif. Metode deduktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus.

#### **H. Orisinalitas Penelitian**

Berdasarkan penelusuran kepustakaan, menunjukkan bahwa penelitian mengenai **“Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembatalan Akta Wasiat Yang Telah Dihadapannya”**, meskipun ada kemiripan dengan beberapa penelitian terdahulu (sebelumnya), pada dasarnya penelitian ini belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dalam matriks original penelitian berikut ini:

**Tabel Perbandingan Substansi**

No	Substansi	Steven Winarso (Tesis) (Universitas Airlangga Surabaya 2009)	Evie Murniaty (Tesis) (UNDIP 2010)	Khoirun Nisa (Tesis) (Universitas Brawijaya Malang, 2013)
1	Judul	Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang dibuat Berdasarkan Keterangan dan Dokumen Palsu	Tanggung Jawab Notaris Dalam Hal Terjadi Pelanggaran Kode Etik	Tanggungjawab Notaris sebagai pejabat umum dalam perkara pidana mengenai akta yang diterbitkan
2.	Permasalahan	Bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuat berdasarkan keterangan dan dokumen palsu.	a. Bagaimanakah tanggung jawab Notaris dalam hal terjadi pelanggaran kode etik ? b. Bagaimana akibat hukum jika terjadi pelanggaran kode etik oleh Notaris ?	a. Bagaimana tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum dalam mempertanggung jawabkan isi akta yang menimbulkan perkara pidana? b. Bagaimana akibat hukum terhadap akta notaris yang aktanya menimbulkan perkara pidana?
3.	Teori yang digunakan	-	-	-

## **I. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan menjelaskan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

## **BAB II    TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini akan membahas mengenai Tinjauan Umum Tentang Peran dan Tanggung Jawab, Tinjauan Umum Tentang Peran dan Tanggung Jawab Notaris, Tinjauan Umum Tentang Notaris, Tinjauan Umum Tentang Akta, Tinjauan Umum Tentang Wasiat, Notaris menurut Perspektif Islam

## **BAB III    HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang peran dan tanggung jawab notaris terhadap pembatalan akta wasiat yang telah dibuat dihadapannya, kewajiban yang harus dilakukan oleh notaris setelah akta wasiat dibuat dan tanggungjawab notaris terhadap akta wasiat yang dibuat dihadapannya

## **BAB IV    PENUTUP**

Sebagai penutup penulis akan menarik kesimpulan dan sebagai hasil akhir penulis akan memberikan saran-saran.